



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Paguyaman 01 Januari 2000, umur 24 tahun, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada HUSAINZAIN, SH.,C.HL.,C.PS., C.PE, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **Law Firm Advocate &Legal Consultant, Husain & Associates**, alamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, **HP/WA: 085824782091/081241157644**.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 Maret 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan PA. Tilamuta Nomor: 22/KP/2024/PA.Tlm, tertanggal 28 Maret 2024 bertindak atas nama pemberi Kuasa bertindak atas nama pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Molombulahe 03 Mei 1990, umur 34 tahun, agama islam, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia,alamat Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 71Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2018 atau bertepatan 21 Shofar 1440 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 November 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
3. Mahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Desember 2019, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) Bulan.
4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan pada sekitar bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat kerumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
5. Bahwa selama tinggal dirumah milik bersama tersebut, dari bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Penggugat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri seperti biasanya.

6. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat selalu dirasuki perasaan rasa cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat.
7. Bahwa dipicu oleh dua penyebab tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang hebat sampai dengan berujung pada terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada diri Penggugat.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh **"Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Rumah Tangga"**, bisa terjadi apabila Penggugat meminta uang belanja untuk bahan makanan kepada Tergugat, apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat yang didapat bukanlah uangnya, akan tetapi Penggugat memarahi dengan membentak-bentak Penggugat, sehingga terjadilah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, yang berujung kepada Tergugat melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat.
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh **"Perasaan Cemburu Tergugat Yang Berlebihan"**, bisa terjadi yakni Tergugat dengan tiba-tiba menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan, karena di tuduh dengan hal-hal yang tidak benar, maka Penggugat menanyakan kalau yang dituduhkan Tergugat itu tahunya dari mana, mendengar pertanyaan dari Penggugat, Tergugat hanya membalasnya dengan cara membentak-bentak Penggugat sampai dengan melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat.
10. Bahwa puncaknya pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yang berujung

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terjadinya lagi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami sakit Fisik dan mental pada saat itu, dan pada saat itu Tergugat mengusir atau meminta Penggugat supaya keluar dari rumah milik bersama tersebut.

11. Bahwa akibat dari pengusiran tersebut pada saat itu juga Penggugat turun dari rumah bersama tersebut bersama anak Penggugat, dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Dusun Datahu, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo hingga saat ini.

12. Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah milik bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dan sudah tidak ada pemenuhan kebutuhan lahir batin layaknya suami istri.

13. Bahwa karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam kurun waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023, yang berujung pada terjadinya kekerasan fisik dan pengusiran yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk menjadi rukun kembali, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apaila Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas permintaan Hakim kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Penggugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tlamuta (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama HUSAINZAIN,SH.,C.HL.,C.PS., C.PE, Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta Nomor Register Nomor 22/KP/2024/PA.Tlm tanggal 28 Maret 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 1 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman selanjutnya pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan kini anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam menafkahi isteri dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan pangan tapi Tergugat justru memarahi Penggugat dan berujung pada pertengkaran hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat mereka tinggal. Sejak saat itu mereka tidak lagi bersama dan tidak lagi saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;
- Bahwa orangtua telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena keduanya sudah enggan untuk kembali bersatu membina rumah tangga yang baik

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Dulamayo,

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dari Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman selanjutnya pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan kini anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya secara layak.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat meminta uang belanja kebutuhan harian kepada Tergugat tapi Tergugat enggan memberi dan malah memarahi Penggugat dan berujung pada pertengkaran hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh. Bahkan keluarganya sendiri, sering dituduh sebagai selingkuhan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, pada saat itu terjadi pertengkaran antara keduanya dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat mereka tinggal. Sejak saat itu mereka tidak lagi bersama dan tidak lagi saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena keduanya sudah enggan untuk kembali bersatu membina rumah tangga yang baik

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ayu Wandira Paputungan, SH., Advokat/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah kepala keluarga yang mempunyai istri (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2023 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 November 2018.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023.
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 *junctis* Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 263 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Hj. IRENE SAHI, S.Pd., S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hj. IRENE SAHI, S.Pd., S.H. M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tlm